

SINERGITAS PEMERINTAH DESA DAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BUMI MAKMUR

Umi Fitriana Lestari¹

¹Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas, Indonesia

umifitrianalestari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk sinergitas antara Pemerintah Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) Tuhu Asih dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bumi Makmur, Kabupaten Musi Rawas Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, pengelola KUD, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Pemerintah Desa dan KUD terwujud dalam tiga bentuk peran utama, yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. Sebagai motivator, kedua lembaga tersebut berperan dalam membangun semangat masyarakat, menumbuhkan komitmen kerja sama, serta mendorong inovasi dan kreativitas warga. Dalam peran sebagai fasilitator, Pemerintah Desa dan KUD menyediakan sumber daya berupa permodalan, pelatihan, sarana dan prasarana, serta akses terhadap informasi dan teknologi. Sementara itu, peran sebagai mobilisator diwujudkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat serta koordinasi dalam pelaksanaan berbagai program ekonomi desa. Sinergitas tersebut memberikan dampak positif, terutama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menumbuhkan usaha kecil, dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih ditemukan, khususnya terkait dengan keterbatasan infrastruktur pendukung dan keberlanjutan program. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sinergi yang efektif antara Pemerintah Desa dan KUD mampu menciptakan pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Kata Kunci : Sinergitas, Pemerintah Desa, Koperasi Unit Desa, Kesejahteraan Masyarakat, Desa Bumi Makmur

Abstract

This study is determined to see the synergy between the Village Government and the Tuhu Asih Village Unit Cooperative (KUD) in improving community welfare in Bumi Makmur Village, North Musi Rawas Regency. This study employs descriptive qualitative approach, with data collection techniques through observation, in-depth interviews, and documentation. Informants of this study consisted of the Village Head, village officials, KUD managers, and the local community. The results indicate that the synergy between the Village Government and KUD is manifested in three main aspects: as motivators, facilitators, and mobilizers. In the motivator aspect, the village government and KUD play a role in providing encouragement, building commitment to cooperation, and encouraging community innovation and creativity. As facilitators, both provide resources such as capital, training, infrastructure, and access to information and technology. Meanwhile, as mobilizers, synergy is demonstrated through increased community participation and coordination in the implementation of village economic programs. This synergy has had a positive impact on increasing community income, the growth of small businesses, and increasing productivity in the agricultural sector. However, improvements are still needed in supporting infrastructure and program sustainability. The conclusion of this study is that effective synergy between the

Village Government and the Village Cooperative (KUD) can create sustainable economic empowerment and improve the welfare of the village community as a whole.

Keywords: Synergy, Village Government, Village Cooperative Unit, Community Welfare, Bumi Makmur Village

A. Pendahuluan

Dalam konteks pembangunan pedesaan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi, salah satu permasalahan dan tantangan utama kaitanya dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, hal ini disebabkan karena lemahnya sinergitas antara pemerintah desa dan lembaga ekonomi lokal seperti Koperasi Unit Desa (KUD) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola potensi lokal desa untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Desa Bumi Makmur merupakan salah satu desa di Kabupaten Musi Rawas Utara yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang cukup tinggi, khususnya dalam sektor perkebunan dan pertambangan. Akan tetapi dalam praktiknya, potensi ini belum dikelola secara optimal akibat lemahnya kordinasi dan sinergi antara Pemerintah Desa dan KUD. Hal ini berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat, terbatanya akses permodalan, serta kurangnya inovasi yang keberlanjutan usaha di tingkat desa. Konsep sinergitas sangat penting dalam pembangunan desa karena melibatkan integritas antar peran struktural pemerintah desa sebagai penggerak pembangunan, dan peran fungsional KUD sebagai penguat ekonomi rakyat.

Menurut Robbins (2016), sinergitas menghasilkan nilai tambah jika dibandingkan dengan kerja secara terpisah. Hal ini menjadi dasar perlunya kerja sama antar institusi desa. Peneliti sebelumnya oleh Kurniawan (2019) menemukan bahwa sinergitas antara pemerintah desa dan KUD di Kutai Timur belum berjalan maksimal karena minimnya pengawasan dan lemahnya komunikasi. Sementara itu Wijayanti (2021) menekankan pada prepektif normatif dan konsep dalam pemberdayaan masyarakat. Namun belum ada dalam penelitian yang secara mendalam terkait sinergisitas tersebut dalam konteks pembangunan sektor pertanian dan perkebunan desa yang dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara praktis.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui secara spesifik Sejauh mana kebijakan yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan pelaksanaan kebijakan yang sudah dijalankan Fokus utama terletak pada sinergitas dalam pengelolaan KUD bidang pertanian dan perkebunan, dimana harapannya mampu memberikan contoh kolaborasi yang baik sehingga bisa menjadi contoh untuk desa lain khususnya Kabupaten Musi Rawas.

Sinergitas adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak yang saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Robbins (2016), Berpendapat sinergitas merupakan kombinasi usaha dan sumber daya yang menghasilkan nilai lebih dibandingkan jika masing-masing pihak bekerja sendiri-sendiri, Dalam konteks pembangunan desa, sinergitas antara pemerintah desa dan koperasi unit desa (KUD) menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Sinergitas Menurut Deardorff dan Williams (2006) sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Dalam kerangka berpikir untuk mengembangkan konsep perilaku kelompok yang membentuk kualitas sinergi, dalam penulisan disertasi Sulasmi (2003) dibedakan tiga dimensi perilaku sebagai berikut, yaitu:

- a. Perilaku Kerjasama yang diartikan sebagai perilaku anggota kelompok yang mengutamakan kebersamaan dalam berbagai aktifitas kerja, dengan cara saling membantu, mendorong, dan berbagi informasi dalam mengatasi permasalahan bersama. Ini adalah perilaku yang didukung oleh semangat kerjasama (*comperative spirit*) yang tinggi dari para anggota kelompok.
- b. Perilaku Belajar Inovatif yang diartikan sebagai perilaku anggota kelompok untuk selalu belajar dari pengalaman sebelumnya, mempertanyakan sesuatu yang sudah mapan, dan tidak henti mencari gagasan-gagasan baru untuk memenuhi tantangan lingkungan. Kelompok yang berperilaku belajar inovatif, didukung oleh para anggotanya yang mempunyai semangat belajar inovatif (*innovative spirit*).
- c. Intensitas Kerja yaitu keaktifan anggota kelompok yang sangat tinggi dan tuntas dalam menjalankan tugasnya. Intensitas kerja kelompok didukung oleh para anggotanya yang bermotivasi kerja yang tinggi (*work spirit*).

Desa Bumi Makmur merupakan salah satu desa yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang cukup besar akan tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Sehingga pengelolaan KUD di Desa Bumi Makmur belum bisa berjalan dengan baik, karena adanya keterbatasan akses permodalan, rendahnya daya beli, sarana dan prasarana serta minimnya inovasi usaha, oleh karena itu ekonomi lokal belum bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, sinergitas antara pemerintah desa dan KUD menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lebih maju, inklusif dan berkelanjutan.

Pada penelitian ini, Pemerintah desa memiliki peran utama dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan di tingkat lokal. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa seagai unsur Penyelenggara pemerintah desa. Kepala Desa mempunyai peran untuk mengurus secara mandiri, kepentingan masyarakat desanya sesuai dengan kondisi

sosial budaya setempat. Sinergitas dapat dilakukan dengan adanya peran Kepemimpinan Kepala Desa. Adapun peran Kepala Desa menurut Bintoro Tjokroamidjojo menurut Tjokroamidjojo (2000; 42) peran kepemimpinan sebagai berikut:

a. Motivator

Motivator merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan seorang individu lainnya sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab.

b. Fasilitator

Fasilitator adalah seorang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama – sama.

c. Mobilisator

Mobilisator ialah orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan Bersama.

Adanya Sinergitas Pemesintahan Desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Bumi Makmur. Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi di mana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan masyarakat mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar individu dan kelompok yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang bermartabat, mandiri, dan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Dikemukakan Sugiyono (2017, h.1) yang menyatakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan untuk memahami objek penelitian yang bertujuan untuk mengetahui menangkap fakta berbagai persoalan yang diteliti dengan cara yang diharapkan secara efisien dan akurat melalui beberapa data yang didapatkan seperti data sekunder dan primer. Pendekatan kualitatif dianggap tepat untuk penelitian ini karena dapat menganalisis permasalahan nyata dan menggambarkan fakta fakta tentang permasalahan yang diteliti sebagaimana dalam tujuan penelitian.

Hal ini memungkinkan pendekatan menjadi lebih terarah sesuai dengan tujuan yang

diinginkan. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian disesuaikan dengan penekanan dan tujuan penelitian, menurut Sugiyono (2017, hlm. 26). Dalam penelitian kualitatif, perspektif informan diutamakan ketika memilih sumber data, artinya peneliti tidak dapat memaksa informan untuk memberikan data yang diinginkannya. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Tahapan yang paling krusial dalam proses penelitian, menurut Sugiyono (2017, hlm. 224), adalah mempelajari prosedur pengumpulan data. Tanpa pengetahuan ini, peneliti tidak dapat mengumpulkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Motivator

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2000:42) yaitu sebagai motivator, fasilitator, dan mobilisator. *Good governance* menekankan prinsip transparansi, partisipasi, efektivitas, dan akuntabilitas. Kepala Desa yang aktif mendorong sinergi dan membuka ruang partisipasi masyarakat telah menunjukkan praktik tata kelola yang baik dalam pembangunan desa. Temuan ini sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk berkomitmen pada visi bersama. Kepala Desa Bumi Makmur menunjukkan kemampuan ini melalui pendekatan komunikatif, keterlibatan langsung, dan keteladanan dalam memimpin kerja sama dengan KUD.

b. Fasilitator

Sinergi antara lembaga desa dan koperasi dalam pembangunan masyarakat dapat dijelaskan melalui beberapa teori modal sosial (*Social Capital Theory*) oleh Putnam (1993), menyatakan bahwa kolaborasi yang kuat antar-lembaga lokal dilandasi oleh kepercayaan, norma, dan jaringan kerja sama dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, sinergi Pemerintah Desa dan KUD menciptakan jaringan kerja yang saling mendukung untuk membangun kapasitas ekonomi masyarakat. Teori Kelembagaan Lokal menjelaskan bahwa penguatan sinergi antarlembaga desa (seperti pemerintah desa dan KUD) akan memperkuat kemandirian ekonomi desa karena koordinasi yang baik akan mendorong efisiensi, distribusi peran, dan pembagian fungsi yang

sinergis.

c. Mobilisator

Dalam administrasi publik, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam proses pembangunan yang demokratis. Menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi dapat terjadi dalam empat tahap: pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan manfaat, dan evaluasi program. Partisipasi aktif warga akan meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program pembangunan.

Selanjutnya, teori pembangunan partisipatif menekankan pentingnya pemberdayaan melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam semua tahap pembangunan, termasuk perencanaan dan pelaksanaan. Pemerintah desa dan lembaga lokal seperti KUD memiliki peran sebagai fasilitator dalam mendorong keterlibatan tersebut. Sementara itu, teori motivasi partisipasi melalui "*Ladder of Citizen Participation*", menjelaskan bahwa pemberian insentif dan penghargaan merupakan bentuk pendekatan untuk meningkatkan partisipasi dari sekadar tokenisme menjadi kemitraan sejati antara masyarakat dan institusi pemerintahan.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Sinergitas pemerintah desa dan koperasi unit desa (KUD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bumi Makmur telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari peran aktif pemerintah desa dan keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan. Peran sebagai motivator telah terlaksana dengan baik, yang tampak dari terjalinnya sinergi kuat antara pemerintah desa dan KUD. Kolaborasi ini terlihat pada proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kebutuhan warga, ketersediaan sumber daya, serta potensi dampak dari setiap program. Hubungan kerja sama tersebut berdampak langsung pada efektivitas dan kesinambungan pembangunan desa, dimana partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan. Inovasi juga menjadi aspek penting dalam kemitraan ini, yang diwujudkan melalui berbagai inisiatif seperti program pemberdayaan ekonomi, pelatihan, pengembangan produk lokal, dan pemanfaatan teknologi informasi. Berbagai kegiatan tersebut tidak hanya mendorong kreativitas masyarakat, tetapi juga membuka akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi, khususnya bagi kelompok seperti ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil.

Sementara itu, peran sebagai fasilitator belum maksimal. Untuk memastikan fasilitas yang telah tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, pemerintah desa bersama koperasi melakukan evaluasi berkala dengan melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengelolaan. Selain itu, warga juga memperoleh pembinaan agar penggunaan fasilitas dapat terus berlangsung secara berkesinambungan. Upaya ini sudah mulai membawa manfaat, terutama bagi para petani yang kini

bisa mendistribusikan hasil panennya secara lebih cepat dan efisien. Meski demikian, masih ada tantangan seperti belum optimalnya akses air bersih untuk lahan pertanian, yang memerlukan perhatian dan penanganan lebih serius. Peran sebagai mobilisator pun telah berjalan baik. Pemerintah desa melaksanakan fungsi penggerak melalui penyampaian informasi yang efektif kepada masyarakat, sehingga mendorong partisipasi dan keterlibatan warga dalam setiap tahapan kegiatan. Secara keseluruhan, sinergi dan koordinasi yang kokoh antara pemerintah desa dan KUD telah berhasil memberikan dampak positif bagi pengembangan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diperoleh, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dan Koperasi Unit Desa (KUD) dapat mengupayakan dalam membuat inovasi baru agar masyarakat mampu berdaya saing dan mandiri secara ekonomi, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat desa.
2. Keaktifan anggota Koperasi harus sangat tinggi dalam menjalankan tugasnya agar tidak adanya lagi kelalaian dalam menjalankan tugas.
3. Perlunya kesadaran dari masyarakat dalam menjalankan program dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kewajiban.
4. Perlunya keberadaan koperasi Merah Putih untuk menjadikan wadah produksi dan distribusi tetapi juga untuk memotong rantai pasok, memberantas tengkulak dan rentenir.
5. Pemerintah Desa diharapkan mendorong pembuatan regulasi atau Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur kemitraan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) guna memperjelas pembagian tugas dan fungsi antar lembaga.

E. Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Keijaksanaan publik* CV. Alfabeta Bandung.
- Aji, K. K., Riady, M. G., & Kondorura, D. (2019). *Sinergitas Pemerintah Desa Dan Koperasi Unit Desa (Kud) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur*. *EJournal Pemerintahan Integratif*, 7(2), 225-234.
- Anggara, S. (2016). *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Debby W. S. (2023). *Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kinerja Perangkat Desa di Kelpa Bojohom Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang dedagai*.
- Kukuh Kurniawan. (2019). *Sinergitas Pemerintah Desa Dan Koperasi Unit Desa (Kud) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Muara Wahau Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur*. *Jurnal Pemerintahan Integratif*, 2019, 7 (2): 225-234.
- Nurjanah. (2019). *Peran Kepala Desa dalam meningkatkan Pembangunan Fisik Desa di Desa Bukit Makmur Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2019, 7 (2): 929-940.
- Pari, O. U. R. I., Sasmito, C., & Firdausi, F. (2022). *Sinergi Bumdes dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Wisata yang Berkelanjutan (Studi Desa Pujon Kidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tribhuwana Tungadewi).
- Putra, A. D., Salsabilla, H., Reswara, I. P. N., Razak, S., & Afifah, D. F. (2025). *Sinergitas Pemerintah Desa dan BUMDes dalam Pengelolaan Wisata Umbul di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten*. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(3), 245-258.
- Rijali, A. (2018). *Analisis data kualitatif*. UIN Antasari Banjarmasin.
- Sarja. (2020). *Sinergitas Pemerintah Desa Dan lembaga Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Slarang*.
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). *Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu*. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Lubuklinggau : Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Lubuklinggau : Alfabeta.
Universitas Musi Rawas. (2024) Pedoman Penulisan Proposal Penelitian & Skripsi.
Lubuklinggau.

Wijayanti P. (2021). *Sinergitas Pemerintah Desa Dan lembaga Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Slarang*.

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012, Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah